

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, bagian dari pembangunan nasional, merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah kebijakan ekonomi adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan landasan yang lebih kuat bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan berdasarkan sistem perekonomian masyarakat, antara lain dilakukan melalui pembangunan di bidang perekonomian.¹

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih". Dilihat dari bentuknya perjanjian tersebut dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.² Selain itu, menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³

Di dalam transaksi ekonomi hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan adalah akad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum

¹ Proenas 2000-2004, *UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 21.

² Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung : Mandar Maju, 1994), h. 49

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 36

tertentu.⁴ Dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk mengerjakan sesuatu dimulai dengan akad kerja sama.

Salah satu bentuk perjanjian kerja sama yang sering terjadi di masa sekarang ini ialah kerja sama antara jasa *wedding organizer* dengan pekerja-pekerjanya. *wedding organizer* merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang event management bertugas mengatur suatu acara. *wedding organizer* menyusun, mengatur dan memberikan pilihan konsep pernikahan kepada calon pengantin yang menjadi *client* dengan hasil untuk mencapai kepuasan dan mewujudkan event pernikahan yang tidak terlupakan oleh calon pengantin maupun tamu undangan yang menghadiri acara pernikahan tersebut.⁵

Pada dasarnya perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Menurut Abdulkadir Muhammad : “Perjanjian dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-pihak sudah cukup.⁶ Dalam Islam, terdapat keharusan untuk menepati perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur’an dan hasdist berikut:

Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* berfirman dalam Al-Qur’an surah An-Nahl 16:

Ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تُفْعَلُونَ (النحل/ ١٦ : ٩١)

Artinya: “Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah

⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011.

⁵ Onny Julian Wibowo, “Mebel Multifungsi Portable Untuk Makeup Artist”, *Jurnal Intra*. Vol. 5, No. 2, (2017), h. 970-979.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 81.

menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Selain itu, dalam hadist juga menjelaskan tentang keharusan untuk menepati janji yang berkaitan dengan praktik ini yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِي الْمُنَافِقِ وَإِنْ صَلَّى وَإِنْ صَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتَمِنَ خَانَ (رواه مسلم)⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Daud bin Abu Hind dari Sa'id Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Tiga sifat orang munafik meskipun ia salat, puasa dan mengaku sebagai seorang muslim; jika berkata dusta, jika berjanji ingkar, dan jika diberi amanah berkhianat."

Selain itu, juga ada hadist yang berkaitan dengan perbuatan ingkar janji mengakibatkan kerugian pada diri sendiri atau orang lain, sebagaimana berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه احمد)⁸

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapakny bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain."

Kaidah ini menunjukkan bahwa suatu hal yang merugikan harus dicegah sebelum benar-benar terjadi. Az-Zarqa menjelaskan bahwa dengan kaidah yang pertama, Islam menegaskan bahwa salah satu contoh mencegah kemudharatan sesuai kemampuan adalah dengan memberikan ganti rugi. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam hukum qisas yang kemudian diganti dengan diyat sebagai bentuk ganti rugi jika wali yang terbunuh telah memaafkan. Contoh lainnya adalah mewajibkan ganti

⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Darul Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah, Jus 1, Hadist Nomor 3937.

⁸ Ash-Shan`ani, *Subul as-Salam*, Jilid V (Saudi: Dar Ibnu al-Jauzi), h. 217-218

rugi terhadap barang yang sudah diambil tanpa izin sesuai dengan barangnya atau diganti dengan harga, jika barang yang diambil sudah tidak ada atau cacat.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dijelaskan bahwa dalam Islam dengan jelas mengatur setiap umatnya untuk memenuhi perjanjian yang ada atau telah dibuat dari awal sampai dengan perjanjian selesai, jika perjanjian tersebut ingin dibatalkan maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak tidak bisa dengan persetujuan salah satu pihak.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada pasal 36 dan 38 menjelaskan tentang perbuatan ingkar janji dan sanksi. Dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa:

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pada pasal 38 menjelaskan tentang sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan ingkar janji, sebagai berikut:

- a. Membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan akad.
- c. Peralihan resiko.
- d. Denda dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.

Dalam hal pekerjaan jasa *wedding organizer* terdapat beberapa jasa-jasa yang digunakan pada umumnya seperti pemasang dekorasi pelaminan, pemasangan teratak, penyedia barang dan perlengkapan pesta dan yang paling sering digunakan dalam penggunaan jasa *wedding organizer*. Dikarenakan dalam hal penggunaan jasa *wedding organizer* ini memiliki beberapa peran atau jasa yang digunakan tentunya terdapat salah satu orang yang berperan sebagai owner atau pemilik dari jasa dan pekerja. Owner *wedding organizer* yang dijadikan narasumber penelitian ini adalah Sara *wedding* yang kemudian disingkat menjadi S.W.D.

Dalam praktiknya S.W.D melakukan kerjasama dengan pekerjaanya untuk memberikan upah para pekerja, sementara pihak S.W.D bekerja sama atau membuat perjanjian dengan pemilik acara. Sehingga para pekerja hanya memiliki kerjasama dalam hal upah dengan pihak S.W.D dan menetapkan kesepakatan upah di awal.

Sebelum memberikan pekerjaan kepada pekerja-pekerjanya tentunya pihak S.W.D telah menetapkan besaran upah yang akan di berikan kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan seperti kepada *Make Up Artist* yang selanjutnya di singkat menjadi MUA, pemasang dekorasi, dan penyedia perlengkapan. Di awal pihak S.W.D juga telah menjelaskan mengenai *job desk* setiap orang yang dipekerjakannya, memberitahu tempat bekerja, tanggal dan tentunya kapan upah akan diberikan. Hal tersebut biasa disebut dengan perjanjian antara pihak S.W.D dengan pihak pekerja.

Perjanjian yang dilakukan antara pihak pihak S.W.D dengan pekerjaanya ini termasuk jenis perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, yang menurut R Subekti:

“Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu adalah suatu pihak (pihak *wedding organizer*) menghendaki dari pihak kedua (pekerja *wedding organizer*) dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, dan pihak *wedding organizer* bersedia membayar upah kepada pekerjaanya setelah selesai melakukan pekerjaannya.”⁹

Sehingga kerjasama antara keduanya pihak S.W.D dan pekerja merupakan kerjasama atau perjanjian secara lisan. Biasanya pihak S.W.D mendapat orderan dari *client*, yang kemudian pihak S.W.D memberikan pekerjaan kepada para pekerjaanya untuk merias pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan, serta besaran upah yang telah disepakati. Namun pada praktiknya di lapangan masih terdapat beberapa kejanggalan yang dilakukan pemilik usaha *wedding organizer* yang mengingkari perjanjian tersebut yang secara hukum biasa disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja ataupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.¹⁰ Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual. Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak.¹¹ Selain itu, menurut Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa Wanprestasi adalah sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya

⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2006), h. 69.

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.74.

¹¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan : Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2014), h. 52

dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang disepakati (*mukhalafat al-syuruth*).¹²

Secara singkat wanprestasi sebagai suatu perbuatan yang mengingkari perjanjian yang telah di buat dari kesepakatan awal. Dalam hal kasus wanprestasinya adalah pihak S.W.D yang mengingkari perjanjian upah dengan pekerja atau pekerjanya, sebagai contoh ada yang membayar upah tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dan ada juga yang membayar upah tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Untuk membuktikan kebenaran praktik wanprestasi perjanjian upah pekerja terjadi didalam kehidupan masyarakat, terkhusus pada lokasi penelitian yang digunakan yaitu di Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang terdapat salah seorang owner bernama Ibu Ara dari salah satu jasa *wedding organizer* yang bernama S.W.D di Kelurahan Bandar Setia pihak maka penulis melakukan penelitian sederhana bersama beberapa pekerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan beberapa narasumber di ditemukan kesimpulan bahwa terdapat praktik kejanggalan yang dilakukan oleh Ibu Ara di S.W.D terhadap beberapa pekerja atau pekerjanya. Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa ada pekerja yang menerima upah tidak sesuai dengan ketentuan di awal dan hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan sepihak dari pihak Ibu Ara, pemberian upah yang lebih lama dari kesepakatan yang diberikan oleh Ibu Ara dengan pekerja, dan yang sering terjadi adalah bekerja diharuskan untuk

¹² Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang *Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi*.

melakukan pekerjaan di luar *jobdesk* nya sementara para pekerja tidak diberikan upah lebih dari pekerjaan yang dilakukannya tersebut.

Selain permasalahan yang ada terjadi pada *wedding organizer* milik ibu arantinya penulis juga akan melakukan penelitian terhadap beberapa *wedding organizer* yang di dalamnya terdapat beberapa praktik wanprestasi sebagaimana yang menjadi permasalahan pada penelitian ini. Berdasarkan data hasil penelitian awal yang telah penulis lakukan terdapat satu *wedding organizer* lain yang didalamnya ada praktik demikian yaitu Fia Rias Pengantin atau disingkat menjadi F.R.P dan juga Yanti Dekorasi (Y.D).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, tentunya hal tersebut menarik perhatian penulis untuk menelitinya lebih dalam menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul: **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UPAH PEKERJA WEDDING ORGANIZER MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis gunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik wanprestasi dalam perjanjian upah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah?
2. Bagaimana pendapat pekerja yang mengalami kerugian dalam perjanjian upah *wedding organizer* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?

3. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian upah pekerja *wedding organizer* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian tentunya ada tujuan yang akan dicapai, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik wanprestasi dalam perjanjian upah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Untuk mengetahui pendapat pekerja yang mengalami kerugian dalam perjanjian upah *wedding organizer* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian upah pekerja *wedding organizer* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perjanjian upah dan wanprestasi.
2. Menjadi bahan bacaan atau literatur mengenai akibat hukum dari wanprestasi perjanjian upah pada jasa *wedding organizer*.
3. Menjadi hukum yang lebih menjamin setiap pihak dalam perjanjian upah jasa *wedding organizer*.

4. Memberikan sumbangsuhnya salam hal literatur untuk penelitian selanjutnya terkhusus untuk perpustakaan fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Terdahulu

1. Skripsi Dinda Sari dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara dengan judul Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli Online Bonggol Tanaman Hias Yang Tidak Sesuai Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Online Shop Di Kota Medan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa akibat hukum wanprestasi terhadap jual beli online bonggol tanaman hias yang tidak sesuai adalah ganti rugi, sesuai pernyataan Wahbah Az-Zuhaili yakni "Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa : menutup kerugian dalam bentuk benda, seperti memperbaiki dinding. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang telah dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantikannya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang". Namun pihak penjual tidak melakukan sebagaimana dengan pernyataan Wahabh Az-Zuhaili penjual harus mengganti kerugian pembeli dengan barang yang sesuai atau dengan uang seharga barang tersebut.¹³
2. Skripsi Lia Ami Aprillia dari Fakultas Syari'ah di Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam

¹³ Dinda Sari, *Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli Online Bonggol Tanaman Hias Yang Tidak Sesuai Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Online Shop Di Kota Medan)* (Medan : Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU), di akses melalui : <http://repository.uinsu.ac.id/13850/> pada 24 November 2023.

Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa Oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja pada pembangunan talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa adalah penyedia jasa tidak menunaikan prestasinya yaitu tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam hal ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah kelalaian dari pihak penyedia jasa. Mengenai upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh, para pihak mengupayakan dengan cara damai yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dengan cara negosiasi untuk mencari solusi melalui musyawarah di antara para pihak. Hal ini didahului dengan pemberian teguran dan diupayakan penyelesaian kontrak dengan membuat *addendum* kontrak.¹⁴

3. Skripsi Yuli Ardani dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan judul Wanprestasi Dalam Sewa-Menyewa Jasa Tour and Travel Njo Travelling Di Wonogiri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil dari penelitian ini adalah Tour and Travel Njo Travelling merupakan unit usaha rental yang berlokasi di Bulusulur Wonogiri tepatnya di Rt 03/ Rw 3, faktor

¹⁴ Lia Ami Aprillia, *Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa Oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal)*, (Yogyakarta :Fakultas Syari'ah di Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), di akses melalui : http://digilib.uin-suka.ac.id/26774/2/12340090_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Pada Tanggal 10 Oktober 2023.

penyebab adanya wanprestasi pada sewa-menyewa mobil di Tour and Travel Njo Travelling disebabkan karena adanya kelalaian dari pihak yang menyewa yaitu kendaraan yang dikembalikan mengalami kerusakan, keterlambatan pengembalian, serta pihak penyewa yang menggunakan barang sewaan untuk digadaikan. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa wanprestasi dalam sewa-menyewa Tour and Travel Njo Travelling di Wonogiri terdapat wanprestasi yang jelas diatur dalam kedua hukum tersebut bahwa seorang yang lalai dalam perjanjian diwajibkan membayar ganti rugi sesuai kesepakatan.¹⁵

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu diatas tidak ditemukan kesamaan antara penelitian yang akan dilakukan pada dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru dapat dilihat dari beberapa aspek yang mencakup judul, konteks, dan fokus penelitian.

Penelitian terdahulu mengenai akibat hukum wanprestasi menyoroti kasus-kasus konkret seperti jual beli online tanaman hias yang tidak sesuai perspektif hukum Wahbah Az-Zuhaili, kontrak kerja konstruksi pembangunan talud, dan sewa-menyewa jasa tour and travel. Skripsi-skripsi ini membahas berbagai jenis wanprestasi yang terjadi di berbagai bidang, seperti perdagangan online, konstruksi, dan jasa penyewaan.

Sementara itu, penelitian terbaru tentang akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian upah pekerja Wedding Organizer menawarkan fokus yang baru dan

¹⁵ Yuli Ardani, *Wanprestasi Dalam Sewa-Menyewa Jasa Tour and Travel Njo Travelling Di Wonogiri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Surakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023) di akses melalui : https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6886/1/FULL%20TEKS_182111062.pdf Pada 10 Oktober 2023.

spesifik dalam konteks Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini akan mempelajari bagaimana hukum ekonomi syariah mengatur dan menangani kasus wanprestasi dalam konteks spesifik ini, dengan mengeksplorasi aspek-aspek seperti penyebab, upaya penyelesaian, dan implikasi hukumnya.

Dengan demikian, penelitian terbaru tidak hanya menambahkan pengetahuan baru tentang wanprestasi dalam konteks yang spesifik dan aktual, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa pekerja *Wedding Organizer* sebagaimana praktik ini terjadi di Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan landasan pemikiran dalam melaksanakan penelitian atau dengan kata lain menggambarkan kerangka acuan atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. S. Soerya Sumantrik mengatakan bahwa pada hakikatnya menyelesaikan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai landasan argumentasi dalam mempelajari masalah sehingga kita memperoleh jawaban yang dapat dipercaya. Dalam hal ini kita menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat untuk membantu memecahkan permasalahan.¹⁶ Menurut definisi lain, kerangka teori adalah kerangka yang digunakan untuk menjelaskan pemikiran yang berupa pandangan, teori, tesis

¹⁶ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta : Sinar Harapan, 1978), h. 316.

yang berkaitan dengan suatu kasus atau masalah (dalam hal ini masalah), yang menjadi bahan perbandingan, pedoman teori. yang mungkin disetujui atau tidak.¹⁷

Pada penelitian ini menggunakan dua teori yaitu *ju'alah* dan wanprestasi. *Al-ju'lu* berasal dari etimologis berarti upah. Secara terminologi, akad *ju'alah* atau *ju'liyah* dapat dipahami sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diserahkan kepada orang yang telah berhasil menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Para ahli fiqih juga menegaskan tentang akad *ju'alah* seperti janji dalam membayar bonus, komisi, atau upah tertentu.¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Pasal 20 Nomor 18, menjelaskan bahwa *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Sedangkan, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSNMUI/XII/2007 menyatakan terkait *ju'alah* yang diartikan sebagai janji atau perikatan (*iltizam*) untuk menyerahkan imbalan tertentu (*reward/iwadh/ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang sudah ditetapkan pada suatu tugas.

Rukun dalam akad *ju'alah* yakni:¹⁹

1. *Ja'il* (pihak yang membayar imbalan),
2. *Maj'ul lah* (pihak yang menjalankan tugas),
3. Tugas yang diselesaikan, dan
4. Imbalan atau hadiah (*reward/iwadh/ju'l*).
5. Shighat (*ucapan*), berarti mengizinkan seseorang yang akan bekerja dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Jika melakukan akad *ju'alah* tanpa persetujuan dari orang yang menyuruh (pemilik barang) maka tidak berhak mendapatkan imbalan atas barang yang ditemukan.

¹⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), h.91.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 432.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 315.

Para ulama menyepakati bahwa akad Ju'alah dapat dibatalkan. Ada beberapa keadaan yang berbeda di mana akad dapat diakhiri. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa karena Ju'alah adalah pekerjaan yang dijanjikan imbalannya maka seseorang mendapat imbalan atas pekerjaannya meskipun pihak yang membatalkannya berjanji akan membayar setelah pekerjaan dimulai.²⁰

Wanprestasi merupakan perjanjian yang pelaksanaannya tidak tepat atau tidak dilaksanakan sekalipun. Secara umum wanprestasi merupakan keadaan dimana seorang yang mempunyai hutang atau janji tidak melaksanakan sesuai yang sudah disepakati dalam perjanjian.²¹ Ada akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi menyebabkan adanya keharusan bagi pihak yang mengingkari membayar ganti rugi. Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.²²

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini ditemukan adanya praktik pengingkaran janji secara sepihak dari owner terhadap para pekerjanya, yang sudah disepakati di awal, adanya *job desk* yang tidak sesuai dan tidak adanya penambahan upah yang diberikan kepada para pekerjanya, sehingga terlihat praktik wanprestasi dalam hal upah dari kerjasama *wedding organizer* yaitu pihak owner dan para pekerja. Sehingga dari perbuatan tersebut tentunya ada akibat hukum yang akan diperoleh baik dari pihak owner dan para pekerja, maka dengan

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami.*, h. 438.

²¹ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian*, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7 No. 2 (2015), h. 51.

²² Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017), h. 108.

penelitian ini penulis akan meneliti lebih dalam tentang konsep wanprestasi perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan akibat hukum yang ditimbulkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, atau penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang relevan dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah kajian hukum yang berkaitan dengan perumusan atau penegakan ketentuan hukum normatif dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap situasi nyata atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan angka yang diperlukan yang setelah terkumpul data yang diperlukan kemudian bermuara pada identifikasi masalah dan akhirnya masalah tersebut diselesaikan.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif-analitis, merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana praktik wanprestasi upah jasa wedding organizer yang terjadi di Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 109.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer yaitu hasil wawancara terhadap beberapa narasumber yang terdiri dari owner dan juga pekerja, al-qur'an dan hadist, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah serta data yang bersifat sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara penanya dengan informan atau narasumber. Terdapat tiga jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, wawancara terstruktur yaitu pewawancara telah menyiapkan instrumen pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan pada informan, pada penelitian ini informan terdiri dari beberapa karyawan yang bekerja sebagai jasa *wedding organizer* dan owner jasa *wedding organizer* di

Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan data yang diambil dan diproses yang berasal dari dokumen-dokumen.²⁴ Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun media elektronik yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data tersebut masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang

²⁴ Sandi Hesti S. Dkk, "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara" *Jurnal Emba*, Vol.7 Nomor 1 Januari 2019, h. 675.

sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan terarah, maka penulis membuat sistematika pembahasan dan membaginya menjadi lima bagian, yaitu:

Bab I pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teoretis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka, yang terdiri dari kajian mengenai perjanjian upah, jasa *wedding organizer* dan wanprestasi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah.

Bab III lokasi penelitian, yang membahas mengenai lokasi penelitian yaitu Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berisi keadaan geografi di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, dan keadaan demografi di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi praktik wanprestasi dalam perjanjian upah di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, pendapat pekerja yang mengalami kerugian dalam perjanjian upah *wedding organizer* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian upah pekerja *wedding organizer* di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, dan analisis penulis.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.